

BAB II

RITUAL PRA DAN PASCA NIKAH

A. Tinjauan Umum Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah sunnah Nabi. Dalam al-Qur'an Allah SWT juga berfirman yaitu pada Qur'an Surat Dzariyat, bahwa makhluk yang bernyawa itu diciptakan berpasang-pasangan, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh skarena itu wahai para pemuda, jangan kamu habiskan waktu mudamu untuk memikirkan hal yang sudah dijamin untukmu tapi gunakanlah waktu mudamu untuk memperbaiki diri dan terus beramal sholeh karena Allah SWT.

Pernikahan bukan sekedar perintah agama yang diatur oleh syari'at Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam.¹

Namun, bagaimana pernikahan itu dapat digunakan untuk mengagungkan Allah SWT dengan harapan sakinah

¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "*Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*" *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, (Yudisia, Vol. 5 No. 2, Desember 2014), p. 286.

mawadah wa rahmah wa dzurriyah. Pernikahan bukan sekedar menyatukan dua insan, tetapi juga merupakan sebuah fondasi kemajuan umat. Karena pendidikan awal bagi akhlak manusia berasal dari keluarga. Membangun keluarga yang saleh, merupakan cita-cita luhur, demi tercapainya umat yang madani.²

Pernikahan merupakan sunatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.³

Sebagaimana tercantum dalam firman Allah dalam surat adz-Dzariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Q.S.Adz-Dzariyat: 49).⁴

² Honey Miftahuljannah, *Ta'aruf, Khitbah, dan Talak bagi Muslimah*, (Jakarta: Grasindo, 2014), p. 2.

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), cet. Ke-3, p. 6.

⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro: 2010), p. 522.

Kamus bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁵ Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata “Nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, salingmemasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata nikah sendiri dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.⁶

Beberapa pendapat menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, kata nikah hanya digunakan pada manusia, karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan dari pihak

⁵ Dep.Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. Ke-3, p. 456.

⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), p. 7.

lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.⁷

Menurut syara', nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata *inkah* atau *tazwij*. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

*“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij yang semakna keduanya.”*⁸

Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (*hakiki*), dapat berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak

⁷ Tihami, dkk, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), p. 6.

⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, p. 8.

sebenarnya (arti *majazi*). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar dari kata itu sendiri.⁹

Sebaliknya, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara *hakiki* untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti *majazi* yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut. Sedangkan Hanabilah berpendapat bahwa penunjukan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya (*hakiki*).¹⁰

Pengertian nikah seperti yang dipahami dari kebanyakan pendapat fuqaha adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang sebelumnya tidak halal, demikianlah, yang dipahami kebanyakan orang. Dalam pandangan Islam bukan halalnya hubungan kelamin itu saja yang menjadi tujuan tertinggi,

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, p. 37.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, p. 37.

tetapi bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam rangkaian melanjutkan generasi di samping suami istri dapat membina kehidupan yang tenteram lahir dan batin atas dasar saling mencintai dan mengasihi dalam suatu rumah tangga yang *sakinah* (bahagia).¹¹

Pernikahan adalah suatu hal yang sangat sakral, baik menurut ajaran agama Islam maupun kedudukannya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah perbuatan hukum yang membawa pengaruh yang sangat besar dan mendalam bagi orang yang melakukannya maupun bagi masyarakat dan Negara. Sehingga pengertian luas dari perkawinan ialah ikatan lahir batin dan tanggung jawab yang berkelanjutan, tidak hanya sekedar hubungan keperdataan saja, tetapi hubungan antara sesama manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹²

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.), p. 16.

¹² Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan menurut Islam, UU Perkawinan dan Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), p. 8.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam bab II pasal 2 dan 3, (1) Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (2) Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah.¹³

Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharap keridhoan Allah.¹⁴

Jadi perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk

¹³ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2007), p. 7.

¹⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat...*, p. 10.

beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan hidup melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan.

Bentuk perkawinan telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.¹⁵

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak,

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), cet. Ke-4, jilid 2, p. 477.

saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.

Hukum Adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.

Dengan demikian, perkawinan menurut hukum Adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat itu.¹⁶

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas, ada lima hal mendasar yang secara substansial berkaitan erat dengan pernikahan atau perkawinan yang dilakukan oleh manusia, yaitu: dalam pernikahan terdapat hubungan timbal balik dan

¹⁶ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa Barat, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2005), p. 154.

hubungan fungsional antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan; dalam pernikahan terdapat kebulatan tekad diantara kedua belah pihak untuk mengucapkan janji suci untuk menjadi pasangan suami istri; dalam pernikahan terdapat penentuan hak dan kewajiban suami istri secara proporsional; dalam pernikahan terdapat hubungan genetic antara pihak suami dan keluarganya dengan pihak istri dan keluarganya; dalam pernikahan terdapat harapan dan cita-cita untuk menciptakan regenerasi yang abadi sehingga anak keturunan akan melanjutkan hubungan silaturahmi tanpa batas waktu yang ditentukan.¹⁷

b. Dasar Hukum Nikah

Hukum nikah yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.¹⁸

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat...*, p. 19.

¹⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, p. 8.

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan diperintahkan oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.¹⁹

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak perintah-perintah Allah SWT dalam al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya firman-Nya dalam surat an-Nur ayat 32.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, p. 43.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya”. (Q.S.An-Nur: 32).²⁰

Begitu banyak pula perintah Nabi kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. Diantaranya, seperti dalam hadits Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban, sabda Nabi yang berbunyi :

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ فَإِنِّي مَكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat”.²¹

Dari begitu banyaknya perintah Allah SWT dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan itu, maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Namun perintah Allah dan Rasul untuk

²⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, p. 354.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, p. 44.

melangsungkan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan. Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan itu terdapat dalam hadits Nabi dari Abdullah bin Mas'ud *muttafaq alaih* yang berbunyi :

خَصْنُ أَوْ لَبَصْرٌ أَعْضُ فَإِنَّهُ فَلْيَتَزَوَّجْ، الْبَاءَةَ مِنْكُمْ اسْتَطَاعَ مَنْ
الشَّبَابِ مَعْشَرَ يَا وَجَاءَ لَهُ فَإِنَّهُ بِالصَّوْمِ فَعَلَيْهِ يَسْتَطِيعُ لَمْ مَنْ وَلِلْفَرْجِ

“Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk wanin hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya mengekang hawa nafsu”.²²

Meskipun perkawinan itu asalnya adalah *mubah*, namun dapat berubah menurut *ahkam-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan :

1. *Nikah wajib*. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, p. 44.

Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.

2. *Nikah haram*. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
3. *Nikah sunnah*. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang tidak diajarkan oleh Islam.
4. *Nikah mubah*, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.²³

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut Islam pada dasarnya bisa menjadi

²³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, p. 11.

wajib, haram, sunnah, dan mubah, tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

c. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.²⁴

Sedangkan *syarat* yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.²⁵

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut

²⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, p. 12.

²⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, p. 12.

mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.²⁶

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut :

1. Calon mempelai laki-laki;

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, p. 59.

2. Calon mempelai perempuan;
3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan;
4. Dua orang saksi;
5. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.²⁷

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk kedalam syarat perkawinan.

UU Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. UU Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, p. 61.

keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.²⁸

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab qabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul. Islam Hanya mengakui Perkawinan antara laki-laki dengan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, artinya dalam Islam tidak ada perkawinan dengan sejenis (laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan). Adapun secara umum syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin adalah sebagai berikut :

1. Antara keduanya harus jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan dan hal-hal yang berkenaan dengan dirinya. Adanya syarat peminangan dalam Al-

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, p. 61.

Qur'an dan Hadits Nabi merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai pengantin telah sama-sama tahu atau mengenal pihak lain secara baik dan terbuka.

2. Keduanya sama-sama beragama Islam, dalam Islam tidak mengakui perkawinan beda agama.
3. Antara keduanya tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan.
4. Kedua belah pihak setuju untuk melangsungkan perkawinan dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya. Tentang ijin dan persetujuan dari kedua pihak yang akan melangsungkan perkawinan dibicarakan panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh dan berbeda pula para ulama dalam menetapkannya. Al-Qur'an tidak menjelaskan secara langsung persyaratan persetujuan dan izin pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu. Akan tetapi hadits Nabi banyak yang berbicara tentang izin dan persetujuan tersebut.
5. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Tentang hal ini tidak

dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh. Bahkan dalam kitab-kitab fiqh memperbolehkan menikah pada saat usia masih kecil, baik kebolehan itu dinyatakan secara jelas, seperti ungkapan “boleh terjadi perkawinan antara laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil, begitu pula kebolehan itu disebutkan secara tidak langsung sebagaimana setiap kitab fiqh menyebutkan kewenangan wali mujbir mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan.²⁹ Adapun untuk lebih terincinya tentang syarat-syarat bagi kedua calon mempelai pengantin seperti tersebut dibawah ini yaitu :

a. Syarat-syarat Suami

1. Bukan mahram dari calon istri;
2. Tidak terpaksa, melainkan atas kemauan sendiri;
3. Jelas orangnya;
4. Tidak sedang ihram.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, p. 64.

b. Syarat-syarat Istri

1. Tidak ada halangan yang syara', yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah.
2. Merdeka, atas kemauan sendiri;
3. Jelas orangnya;
4. Tidak sedang ihram.

c. Syarat-syarat Wali

1. Laki-laki;
2. Baligh;
3. Waras akalnya;
4. Tidak dipaksa;
5. Adil;
6. Tidak sedang ihram.

d. Syarat-syarat Saksi

1. Laki-laki;
2. Baligh;
3. Waras akalnya;
4. Adil;
5. Dapat mendengar dan melihat;

6. Bebas, tidak dipaksa;
7. Tidak sedang mengerjakan ihram;
8. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.³⁰

e. Syarat-syarat Shigat

Shigat hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi, shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi. Shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau, atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.³¹

Shigat itu hendaknya terikat dengan batasan tertentu supaya akad itu dapat berlaku. misalnya dengan ucapan: *“Saya nikahkan engkau dengan anak*

³⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, p. 13.

³¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), p. 34.

perempuan saya”. Kemudian pihak laki-laki menjawab: “*Ya saya terima*”. Akad ini sah dan berlaku. akad yang bergantung kepada syarat atau waktu tertentu, tidak sah.³²

Dalam KHI Pasal 27 dijelaskan bahwa ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Pasal 29 ayat (1) yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi, ayat (2) dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria, ayat (3) dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.³³

³² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat...*, p. 35.

³³ Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), cet. Ke-2, p. 233.

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.

d. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Pernikahan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis pada penataan itu yakni: a) *Rub'al-ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya, b) *Rub'al-muamalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari, c) *Rub'al-jinayat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketenteramannya.³⁴

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman

³⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, p. 15.

ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling meentukan. Sebab keluarga salah satu diantara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi atau kepribadian sang putra-putri itu sendiri.³⁵

Tujuan pernikahan pada umumnya tergantung masing-masing individu yang akan melakukannya artinya bersifat subyektif. Adapun tujuan pernikahan antara lain :

1. Menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah SWT.
2. Menjaga iffah (kehormatan diri).
3. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
4. Memenuhi naluri tuntunan hidup manusia.
5. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

³⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, p. 16.

6. Membentuk dan mengatur rumah tangga menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas cinta dan kasih sayang.
7. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, serta memperbesar rasa tanggung jawab.³⁶
8. Perkawinan adalah makna dan jiwa dari kehidupan berkeluarga yang meliputi understanding dan toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai keberanarn, keadilan, dan demokrasi. Dalam kaitan tersebut Allah berfirman dalam surat ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.” (Q.S.Ar-Rum: 21).³⁷

³⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), p. 12-13.

³⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, p. 406.

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketenteraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturrahi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.³⁸

Islam menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan diantaranya merupakan jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan syahwat sehingga mata terpelihara dari melihat yang haram, nikah juga merupakan jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta naluri kebakakan dan keibuan akan tumbuh saling

³⁸ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), p. 134.

melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang. Jadi pernikahan dalam islam bukan hanya formalisasi hubungan suami istri, pergantian status, serta upaya pemenuhan kebutuhan fitrah manusia saja, akan tetapi pernikahan merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Alloh SWT melalui Rasul-Nya sebagai bukti ketundukan kepada-Nya.

Perkawinan dapat mempererat tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang serta saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat dan bahagia.³⁹ Jika suatu masyarakat sudah kuat dan bahagia maka akan terbentuklah suatu masyarakat yang madani.

³⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, p. 19.

B. Definisi Perkawinan Adat

a. Pengertian Perkawinan Adat

Sebelum membahas tentang perkawinan ada baiknya kita mengetahui tentang pengertian dari Adat itu sendiri istilah adat berasal dari bahasa Arab yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yang berarti Kebiasaan, adat atau kebiasaan merupakan tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan adat istiadat merupakan hal yang menunjukkan bentuk, sikap, tindakan (perubahan) pada manusia untuk mempertahankan suatu kebiasaan yang berlaku dilingkungan wilayahnya. Adat Istiadat bias dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya tapi kadang pula adat istiadat dipertahankan karena sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat. Masyarakat hukum merupakan factor penting dalam menentukan suatu struktur hukum adat, bisa disebutkan dalam struktur hukum adat ada dua penggolongan struktur masyarakat dalam hukum adat yaitu *pertama* masyarakat

hukum adat yang strukturnya berdasarkan asas keturunan dan *kedua* masyarakat hokum adat yang strukturnya yang bersifat territorial (menurut azas asal daerah).⁴⁰

Adat perkawinan menurut hukum adat, pada umumnya terutama di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi tejadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, keluarga, kekerabatan dan kekeluargaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan.⁴¹

⁴⁰ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Lukshemawe, UNIMAL Press, 2016), p. 21.

⁴¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju, 2007), h. 8.

Perkawinan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Perkawinan menurut hukum Adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat itu.⁴²

Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebakapan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.

⁴² Purwadi, Upacara Tradisional Jawa Barat, *Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Bandung: Pustaka Pelajar, 2005, h. 154

Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya.⁴³ Jadi secara garis besarnya bahwa perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bersifat komunal, dengan tujuan untuk mendapatkan generasi penerus untuk mempertahankan keberlangsungan persekutuan.

b. Sistem Perkawinan Adat

Menurut hukum adat, sistem perkawinan ada 3 (tiga) macam, yaitu :

1. Sistem Endogami

Sistem ini menyatakan bahwa orang hanya diperbolehkan kawin dengan seseorang dari suku

⁴³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990, h. 23.

keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini jarang terjadi di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja secara praktis mengenal sistem endogami ini, yaitu daerah Toraja. Tapi sekarang di daerah ini pun sistem akan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan daerah ini dengan daerah yang lainnya akan menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Sebab sistem tersebut di daerah ini hanya terdapat secara praktis saja, lagi pula endogami sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu, yaitu parental.⁴⁴

2. Sistem Exogami

Sistem ini menyatakan bahwa orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun seiring berjalannya waktu dan berputarnya zaman lambat laun mengalami proses perubahan sedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Sistem ini dapat

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), h. 132.

dijumpai di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram.⁴⁵

3. Sistem Eleutherogami

Sistem Eleutherogami berbeda dengan kedua sistem di atas yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Eleutherogami tidak mengenal larangan dan keharusan tersebut. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan) seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu atau larangan kawin dengan *musyarrah* (per-iparan) seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, anak tiri.⁴⁶ Dalam sistem ini dapat di jumpai hampir diseluruh masyarakat Indonesia.

c. Bentuk Perkawinan Adat

Di Indonesia dapat dijumpai 3 (tiga) bentuk perkawinan adat, antara lain :

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga...*, h. 132.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga...*, h. 132-133.

1. Bentuk Perkawinan Jujur (*Bridge-Gif Marriage*)

Kawin jujur merupakan bentuk perkawinan dimana pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan. Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur biasanya benda-benda yang memiliki magis. Pemberian jujur diwajibkan adalah untuk mengembalikan keseimbangan magis yang semula menjadi goyah, oleh karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi karena menikah tersebut. Perkawinan jujur dijumpai pada masyarakat patrilineal. Ciri-ciri perkawinan jujur adalah patrilokal, artinya istri bertempat tinggal dikediaman suami atau keluarga suami.⁴⁷ Di samping itu, perkawinan jenis ini bersifat exogami yaitu larangan untuk menikah dengan warga yang semarga.

2. Bentuk Perkawinan Semendo (*Suitor Service Marriage*)

Perkawinan semendo pada hakikatnya bersifat matrilokal dan exogami. Matrilokal berarti bahwa istri

⁴⁷ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas Hukum Adat*, (Bandung: 1989), h. 128.

tidak berkewajiban untuk bertempat tinggal dikediaman suami. Perkawinan ini biasa dijumpai dalam keadaan darurat, dimana perempuan sulit mendapatkan jodoh atau karena laki-laki tidak mampu untuk memberi jujuk.⁴⁸

3. Bentuk Perkawinan Bebas (*Exchange Marriage*)

Bentuk kawin bebas tidak menentukan secara tegas dimana suami atau istri akan tinggal, hal ini tergantung pada keinginan masing-masing pihak. Bentuk kawin bebas ini bersifat endogami, artinya suatu anjuran untuk kawin dengan warga keompok kerabat sendiri.⁴⁹

d. Tujuan Perkawinan Adat

Tujuan perkawinan dalam hukum adat bagi masyarakat adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabatan, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya, kedamaian dan untuk mempertahankan

⁴⁸ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas Hukum Adat..*, h. 24.

⁴⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas Hukum Adat..*, h. 25.

kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dengan yang lain berbeda-beda termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan dari perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda diantara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain, daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda. Pada masyarakat kekerabatan adat yang patrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki (tertua), harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri (dengan pembayaran uang jujur), dimana setelah terjadi perkawinan istri ikut dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya pada masyarakat kekerabatan adat yang matrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak wanita tertua (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semanda). Dimana setelah terjadinya suami ikut dalam kekerabatan istri

dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.⁵⁰

C. Persepsi Masyarakat terhadap Ritual Pra dan Pasca Nikah

Manusia merupakan makhluk yang berbudaya, melalui akalny manusia berpikir sehingga mampu menciptakan berbagai kebudayaan yang pada gilirannya tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Kebudayaan dapat mengalami akulturasi bentuk, antara yang baru dengan yang sudah ada, sehingga bentuk dan coraknya bisa pula dipengaruhi oleh unsur kepercayaan yang bermacam-macam, seperti animisme, dinamisme, perkembangan agama Islam serta Hindu-Budha. Kebudayaan diartikan sebagai upaya masyarakat untuk terus menerus secara dialektis menjawab setiap tantangan yang dihadapkan dengan menciptakan berbagai sarana dan prasarana. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia karena setiap manusia dalam masyarakat selalu menemukan kebiasaan baik atau buruk bagi dirinya. Kebiasaan yang baik akan

⁵⁰ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas Hukum Adat*, (Bandung: 1989), p. 130.

diakui dan dilaksanakan oleh orang lain yang kemudian dijadikan dasar bagi hubungan antara orang-orang tertentu, sehingga tindakan itu menimbulkan norma atau kaidah. Norma atau kaidah itu disebut juga dengan adat istiadat.⁵¹

Tradisi merupakan unsur esensial dari kehidupan masyarakat. Berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari dilakukan menurut tradisi yang telah berlangsung turun temurun, sehingga tradisi itu telah mempranata dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Demikian halnya yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Pandeglang baik yang tinggal di Kabupaten Pandeglang maupun yang tinggal di luar Kabupaten Pandeglang merupakan tanah warisan leluhur mereka untuk anak cucunya, sehingga mereka berkewajiban untuk menjaganya. Hal ini tercermin baik dalam perilaku sehari-hari maupun dalam ritual yang diselenggarakan secara tetap. Tradisi dapat diartikan serangkaian pola perilaku yang dinilai tinggi, yang telah diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Kepatuhan dan komitmen masyarakat Kabupaten

⁵¹ Musa Asy'ari, *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: LESFI, 1992), p. 95.

Pandeglang terhadap adat dan tradisi tersebut memang bukan tanpa alasan. Ada faktor yang menyebabkan masyarakat Kabupaten Pandeglang masih mempertahankan tradisi ritual adat, pertama dalam falsafah hidup mereka dikenal ungkapan atau sebuah pepatah yang dijadikan pegangan oleh masyarakat Kabupaten Pandeglang yang berbunyi, amanat, wasiat, dan akibat. Maksudnya apabila amanat dan wasiat dari orang tua dan para leluhur dilanggar, maka niscaya akan membawa akibat, baik kepada diri sendiri maupun keluarga dan lingkungannya. Kedua, karena masyarakat Kabupaten Pandeglang mempunyai tingkat solidaritas yang sangat tinggi, seperti tradisi ini tidak luntur dan tetap dijalankan.

Mengenai adat istiadat dapat pula menyentuh penyelenggara ritual adat dan aktivitas ritual yang dianggap sangat mempunyai arti bagi warga pendukungnya, selain sebagai penghormatan terhadap leluhur dan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, juga sebagai sarana sosialisasi dan pengukuhan nilai-nilai budaya yang sudah ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Demikian pula halnya yang

terjadi di wilayah Kabupaten Pandeglang, di sana muncul suatu bentuk ritual adat yang dianggap sakral dalam menggunakan simbol-simbol sehingga menarik untuk diteliti yaitu ritual pra dan pasca nikah.

Ritual tradisional merupakan tingkah laku resmi yang dilakukan untuk peristiwa yang ditujukan pada kegiatan teknis sehari-hari, akan tetapi mempunyai kaitan dengan kepercayaan akan adanya kekuatan diluar kemampuan manusia.

Seperti yang terjadi di Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang dalam pelaksanaan perkawinan ada suatu ritual-ritual yang dilakukan oleh kedua mempelai seperti ritual pra dan pasca perkawinan diantaranya: puasa tiga hari sebelum pelaksanaan akad nikah, pemberian sesajen bagi para leluhur (Mangatua), Ziarah kubur, tidak boleh berpergian selama tiga hari sebelum akad nikah, pemberian barang-barang tertentu dari pengantin laki-laki terhadap pengantin perempuan, penjemputan pengantin laki-laki oleh pengantin perempuan setelah akad nikah.

Persepsi masyarakat Kecamatan Pulosari, salah satunya di kampung Retel terhadap tradisi perkawinan disana dianggap cukup membingungkan karena ada beberapa tradisi yang

sebagian masyarakat masih belum tahu apa tujuan dan maksud dari beberapa tradisi yang dilakukan di desa tersebut, salah satu contohnya tradisi penjemputan mempelai laki-laki yang setelah akad nikah harus dipulangkan dulu ke rumahnya dan ketika sore hari pada saat acara munjungan ke keluarga mempelai laki-laki.⁵²

Masyarakat di Kabupaten Pandeglang mempunyai tingkat pendidikan yang relatif rendah, maksudnya pola pikir masyarakatnya masih murni dan belum terkontaminasi oleh dunia luar sehingga tradisi ini masih ada. Pepatah inilah yang senantiasa dipedomani oleh masyarakat di Kabupaten Pandeglang, sehingga mereka begitu patuh terhadap pantangan-pantangan yang diberlakukan kepada mereka. Selain itu, adat dan tradisi ritual dalam setiap upacara itu sudah ada sejak dulu dari nenek moyang mereka. kendati orang-orang tua tidak pernah memberikan penjelasan yang detail mengenai sesuatu hal yang berkenaan dengan adat istiadat, baik berupa pantangan maupun bentuk-bentuk adat istiadat lainnya kepada generasi selanjutnya, akan tetapi tradisi-tradisi itu tetap terpelihara

⁵² Wawancara. Senin, 4 Januari 2021, pukul 10.00.